

**KEWENANGAN PEMBERIAN OTORITAS HUKUM PADA PRAKTIK
KEDOKTERAN DI INDONESIA: KAJIAN PERAN ANTARA
ORGANISASI PROFESI (IDI) DAN DINAS KESEHATAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

UNTUK

**MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**NUR FATAH
19103040033**

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nur Fatah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum wr wb,

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

| | | |
|-------|---|--|
| Nama | : | Nur Fatah |
| NIM | : | 19103040033 |
| Judul | : | "KEWENANGAN OTORITAS HUKUM PADA PRAKTIK KEDOKTERAN DI INDONESIA: KAJIAN PERAN ANTARA ORGANISASI PROFESI (IDI) DAN DINAS KESEHATAN" |

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr wb,

Yogyakarta, 10 Maret 2023

17 Sya'ban 1444 H

Pembimbing,



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-415/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : KEWENANGAN PEMBERIAN OTORITAS HUKUM PADA PRAKTIK KEDOKTERAN DI INDONESIA: KAJIAN PERAN ANTARA ORGANISASI PROFESI (IDI) DAN DINAS KESEHATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR FATAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040033
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6424fea454547

Ketua Sidang

**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED**



Valid ID: 6423c5323e131

Penguji I

**Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED**



Valid ID: 6423aa183d9e1

Penguji II

**Syaifullahil Maslul, M.H.
SIGNED**



Valid ID: 642515927e49d

**Yogyakarta, 24 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED**

ABSTRAK

Izin praktik kedokteran adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap dokter sebelum melakukan praktek medis di Indonesia. Saat ini, pemberian izin praktik kedokteran diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Namun, pengaturan ini sering kali masih menimbulkan polemik di kalangan dokter, terutama terkait dengan kewenangan pemberian otoritas hukum izin praktik kedokteran antara Pemerintah dengan Organisasi Profesi (IDI) yang memiliki wewenang menaungi seluruh dokter di Indonesia. Hal ini kemudian muncul pertanyaan: *Pertama*, Apa lembaga yang berwenang memberikan otoritas hukum pada praktik kedokteran?. *Kedua*, Bagaimana keterkaitan antara organisasi profesi (IDI) dan Dinas Kesehatan dalam pemberian surat izin praktik kedokteran?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kewenangan pemberian otoritas hukum izin praktik kedokteran di Indonesia dan peran antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Dinas Kesehatan dalam proses ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan perwakilan IDI dan Dinas Kesehatan, serta studi dokumen terkait regulasi dan kebijakan terkait izin praktik kedokteran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IDI memiliki peran penting dalam pemberian izin praktik kedokteran melalui standar kompetensi yang ditetapkan untuk praktisi medis. Namun, Dinas Kesehatan memiliki wewenang untuk memberikan izin praktik kedokteran secara resmi. Terdapat beberapa permasalahan dalam proses pemberian izin praktik kedokteran, seperti kurangnya koordinasi antara IDI dan Dinas Kesehatan, dan kurangnya distribusi sumber daya manusia yang harusnya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan di Dinas Kesehatan. Oleh karena itu perlu adanya reformasi regulasi yang mengharmonisasi proses pemberian izin praktik kedokteran di Indonesia

Kata Kunci : kewenangan, otoritas hukum, izin praktik kedokteran

ABSTRACT

A license to practice medicine is an obligation that must be fulfilled by every doctor before starting medical practice in Indonesia. Currently, the granting of licenses to practice medicine is regulated by Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and related laws and regulations. However, this arrangement often still creates polemics among doctors, especially with regard to the authority to grant legal authorization to practice medicine between the Government and the Professional Organization (IDI) which has the authority to oversee all doctors in Indonesia. This then raises the question: *First*, What is the competent authority to give legal authority to the practice of medicine?. *Second*, What is the relationship between the professional organization (IDI) and the Health Office in granting licenses to practice medicine?

To answer these problems, this study aims to explore the authority to grant legal authority to practice medicine in Indonesia and the role of the Indonesian Doctors Association (IDI) and the Health Service in this process. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with IDI representatives and the Health Office, as well as document studies related to regulations and policies related to licenses to practice medicine.

The results of the study show that the IDI has an important role in granting licenses to practice medicine through competency standards set for medical practitioners. However, the Health Service has the authority to officially grant licenses to practice medicine. There are several problems in the process of granting licenses to practice medicine, such as the lack of coordination between the IDI and the Health Office, and the lack of distribution of human resources that should be the responsibility of the health office in the Health Office. Therefore, there is a need for regulatory reform that harmonizes the process of granting licenses to practice medicine in Indonesia

Keywords : authority, legal authority, license to practice medicine

MOTTO

YAKINKAN DENGAN IMAN, USAHAKAN DENGAN

ILMU, SAMPAIKAN DENGAN AMAL



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

— بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ —

Skripsi ini saya persembahkan kepada

Almamater saya Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua Orang Tua saya Bapak Ir. Endra Bawono dan Ibu Lilis Listiyaningrum

beserta kakak dan adik tercinta Mba Ana, Mesta dan Elan

Keluarga Besar Ilmu Hukum

khususnya Angkatan 2019

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayat serta pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Tak lupa shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, berserta keluarga serta para sahabat.

Akhirnya setelah melakukan perjalanan yang panjang, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewenangan Pemberian Otoritas Hukum Izin Praktik Kedokteran Di Indonesia: Kajian Peran Antara Organisasi Profesi (IDI) Dan Dinas Kesehatan”. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penyusun menghaturkan terima kasih yang setulusnya kepada pihak yang memiliki andil dan kontribusi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Pak Udiyo Basuki selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar membimbing penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Nurainun Mangunsongdan Ibu Siti Fatimah selaku dosen favorit dalam mata kuliah bidang konsentrasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sesuai dengan judul skripsi yang disusun.

4. dr. Adi Putra Korompis yang menjadi teman diskusi paradigma dan dinamika polemik peraturan perundang-undangan di dunia kesehatan.
5. Abidzar Al Ghifari yang telah membantu menemukan ide judul skripsi yang menarik.
6. Bapak Eko selaku Kepala Bidang SDM Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang telah membantu menjawab pertanyaan skripsi ini.
7. Keluarga tercinta Bapak Endra Bawono dan Ibu Lilis Listiyaningrum beserta kakak dan adik-adik Mba Ana, Mesta dan Elan
8. Teman-teman seperjuangan Galih, Rehan, Sobron, Iqbal, Irvan, Irwan beserta teman teman program studi ilmu hukum angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menerima saran dan dukungan yang bersifat membangun. Besar harapan kami semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Maret 2023

Penulis,



Nur Fatah

NIM. 19103040033

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| D. Telaah Pustaka..... | 9 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 11 |
| F. Metode Penelitian | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB II TINJAUAN ATAS KEWENANGAN IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) DAN DINAS KESEHATAN PERSPEKTIF ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK | 21 |
| A. Tinjauan Umum Kewenangan..... | 21 |
| B. Tinjauan Umum Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik..... | 25 |
| C. Tinjauan Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI)..... | 32 |
| D. Tinjauan Umum Dinas Kesehatan..... | 35 |
| BAB III MEKANISME PEMBERIAN OTORITAS HUKUM IZIN PRAKTIK KEDOKTERAN DI INDONESIA..... | 44 |
| A. Pemberian SIP Dokter di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif..... | 44 |
| 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran..... | 44 |
| 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran | 50 |
| 3. Alur Pemberian Otoritas Hukum Izin Praktik Kedokteran | 54 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV ANALISIS KEWENANGAN PEMBERIAN OTORITAS HUKUM IZIN PRAKTIK KEDOKTERAN: KAJIAN PERAN ANTARA DINAS KESEHATAN DAN IKATAN DOKTER INDONESIA | 62 |
| A. Analisis Kewenangan Pemberian Izin Praktik Kedokteran | 62 |
| B. Analisis Keterkaitan Ikatan Dokter Indonesia dan Dengan Dinas Kesehatan Dalam Pemberian Surat Izin Praktik Kedokteran..... | 71 |
| BAB V PENUTUP..... | 82 |
| A. Kesimpulan | 82 |
| B. Saran | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | 87 |
| LAMPIRAN..... | 91 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem *rule of law*/negara berdasarkan hukum. Hal ini menjadi sesuatu yang fundamental dalam membangun dinamika sosial dan kehidupan masyarakat sejahtera yang berkeadilan. Dalam hal melindungi kehidupan dan kesejahteraan umum, negara telah menjamin kesehatan masyarakatnya melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan *setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*. Pada hakikatnya hak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas, bermutu dan aman merupakan bagian dari hak asasi bagi individu.¹ Ini kemudian menjadi konsekuensi bagi negara untuk memenuhi hak hak tersebut.

Pembangunan kesehatan bagi masyarakat adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional yang mana mengarahkan masyarakat untuk senantiasa sadar dan mampu meningkatkan derajat kesejahteraan melalui kesehatan yang optimal. Kesehatan memiliki peran bagi kualitas ekonomi dan produktifitas yang dihasilkan masyarakat baik dalam aspek pendidikan maupun sosial tanpa adanya kesehatan, manusia tidak akan memiliki kapasitas dalam meningkatkan kelayakan hidup secara ekonomis. Karena itulah kesehatan merupakan hak asasi manusia yang menunjang kesejahteraan, perdamaian dan

¹ Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

keadilan yang harus dipenuhi negara sesuai dengan Pancasila dan amanat Undang Undang Dasar 1945.

Arah pembangunan kesehatan tentunya menjadi dasar berlangsungnya pembangunan nasional. Ketika terjadi gangguan pada aspek kesehatan masyarakat Indonesia maka hal ini menjadi kerugian secara materil bagi pembangunan ekonomi, namun di sisi lain meningkatnya kualitas kesehatan di masyarakat akan menjadi investasi dalam pembangunan dan kesejahteraan nasional. Hal ini yang kemudian menjadi hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun peran peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan suatu kebutuhan dasar yang diperlukan setiap anggota masyarakat, pelayanan kesehatan yang dilakukan profesi kedokteran haruslah sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien dalam melaksanakan praktik kedokteran, karena profesi dokter adalah seseorang yang memiliki keilmuan dan keterampilan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dokter sebagai orang yang memiliki ilmu dibidang kedokteran memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dan memeriksa serta mengobati pasien yang datang padanya menurut ketentuan di bidang hukum pelayanan kesehatan.²

Profesi di bidang kesehatan dalam hal ini adalah dokter merupakan profesi yang mulia, pasalnya usaha dokter dalam menyembuhkan atau setidaknya tidaknya mengurangi penderitaan orang sakit sangat berkontribusi dalam dunia

² Munandar Wahyudin Suganda, *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Alpa Beta, 2017), hlm. 33.

kesehatan. Hal inilah yang mendasari perlunya perlindungan hukum bagi para profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Perlindungan hukum ini tidak hanya berorientasi pada terlaksananya amanat Undang Undang Dasar 1945 atas hak hak kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, namun juga dalam menjamin mutu dan kredibilitas profesi dokter itu sendiri. Mengetahui akan etika dan hukum dalam menjalankan profesi kedokteran merupakan sama pentingnya bagi kesehatan yang diinginkan oleh setiap orang. Seorang dokter harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang diperolehnya dari proses yang telah dijalani.

Tindakan yang dilakukan ketika berpraktik dalam menyembuhkan pasien haruslah sesuai dengan etika dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sebagaimana asas berpraktik dalam kedokteran yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang selanjutnya disingkat UU Praktik Kedokteran: *Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.* Nilai ilmiah dalam melakukan praktik kedokteran adalah landasan akademis yang disandarkan pada pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah diperoleh saat pendidikan baik pendidikan berkelanjutan maupun pengalaman serta etika profesi. Landasan inilah yang menjadi dasar kuat secara ilmiah bagi para dokter dalam menjaga kredibilitas profesi yang dijalani.³

³ Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Kemudian dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sudah dijelaskan bahwa batasan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter dalam menjalankan praktik profesinya secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi adalah *knowledge, skill, and professional attitude, yang berarti pengetahuan, keterampilan, dan sikap*. Penguasaan kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, secara seimbang akan memungkinkan seorang dokter menjadi berkompeten dan dapat menunjukkan kinerja optimal.⁴

Berkaitan dengan ini maka dibuatlah Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan, agar semua masyarakat mengetahui bahwa semua tenaga medis atau tenaga kedokteran wajib memiliki kualifikasi minimum (Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik) yang diatur dan tertuang di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.⁵ Dalam undang-undang No. 29 Tahun 2004 dikatakan bahwa Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.⁶

Seluruh profesi kedokteran harus memiliki kompetensi dan kewenangan dalam berpraktik melalui mekanisme hukum administrasi yang telah ditentukan peraturan perundang undangan. Mekanisme ini mencakup proses panjang

⁴ Ricky, "Aspek Hukum Praktik Kedokteran Melakukan Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya", *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, (2020), hlm. 6.

⁵ Dhani Ihza Erawan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana dengan Sengaja Memperkejakan Dokter yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktik yang Dilakukan oleh Pimpinan Klinik Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)", *Skripsi* Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin, (2021), hlm. 3.

⁶ Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

mulai dari tamat pendidikan Strata 1 di bidang kedokteran hingga mendapat Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan pemerintah/dinas kesehatan daerah. Penyelenggaraan praktik kedokteran oleh pemerintah merupakan salah satu implementasi kebijakan dari pelayanan kesehatan bagi semua orang. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi harus memenuhi dan memiliki etika dan moral yang tinggi, lisensi, sertifikasi, registrasi, serta pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang dibina dan dipantau supaya agar penyelenggaraan praktik kedokteran memiliki mutu dan kredibilitas dalam perannya memenuhi hak hak warga negara untuk sehat.

Di sisi lain tindakan medis dokter dan dokter gigi yang diluar kompetensi dan kewenangannya maka akan dikenai sanksi karena telah melanggar kode etik profesi. Dapat dikatakan juga instrumen perizinan menjadi faktor yang penting ketika seorang dokter akan membuka praktik kesehatan, karena dengan instrumen perizinan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah secara hukum bahwa dokter yang bersangkutan mempunyai kompeten untuk menjalankan praktik kedokterannya tersebut.

Pemerintah sebagai penyelenggara perizinan praktik kedokteran tidak sepenuhnya berperan dalam proses praktik kedokteran itu sendiri. Organisasi profesi (IDI) juga memiliki peran dalam menjaga kredibilitas calon dokter yang akan melakukan praktiknya. Seorang calon dokter harus menempuh perjalanan panjang hingga mendapat SIP dari pemerintah salah satu prosesnya adalah dengan bergabung dan mendapat rekomendasi dari organisasi profesi (IDI) sebagai salah satu prasyarat mengajukan permohonan izin praktik kedokteran

pada pemerintah. Sebagai anggota IDI tentu calon dokter diwajibkan mentaati kode etik yang berlaku, hal ini menjadi pedoman utama sebelum mendapat izin dan berpraktik baik di fasilitas kesehatan umum (Rumah Sakit) maupun membuka layanan praktik mandiri.

Dalam praktiknya pemberian izin praktik kedokteran sering dihadapkan pada permasalahan administratif baik individu seorang dokter maupun instansi yang terkait. salah satu contohnya adalah pemecatan mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dr Terawan Agus Putranto, Sp.Rad setelah terbukti menyalahi kode etik kedokteran. Terawan Agus Putranto resmi dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara permanen dalam Muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh pada Jumat, 25 Maret 2022. Pemecatan didasarkan surat rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI yang menyatakan Eks Mantan Menteri Kesehatan itu telah melanggar etik. Surat rekomendasi Nomor 0280/PB/MKEK/02/2022 yang ditujukan kepada Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI tersebut berisi mengenai hasil keputusan MKEK setelah Rapat Pleno MKEK Pusat IDI pada 8 Februari 2022. Di dalamnya, tertulis alasan pemecatan Terawan yang dinilai melanggar etik berat serta melakukan sejumlah kontroversi sepanjang 2018-2022.⁷

Pemecatan tersebut menjadi polemik, pasalnya meski pemecatan terhadap dr Terawan telah dilakukan namun Surat Izin Praktik (SIP) nya masih berlaku karena kewenangan pemberian izin praktik tersebut ada pada pemerintah atau dinas kesehatan. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Ikatan

⁷ Grafis Tempo, "Fakta-fakta pemecatan Terawan Agus Putranto oleh IDI", <https://grafis.tempo.co/read/2967/fakta-fakta-pemecatan-terawan-agus-putranto-oleh-idi>, akses 30 Mei 2022.

Dokter Indonesia (IDI) yang memastikan Surat Izin Praktik (SIP) dokter selama ini memang kewenangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Maka, adapun dengan IDI berperan dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menerbitkan SIP bagi anggotanya. Hal itu menegaskan kembali bahwa SIP mantan Menteri Kesehatan dokter Terawan Agus Putranto memang diterbitkan oleh pemerintah dan masih berlaku hingga tahun 2023.⁸

Tentu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi kedokteran akan senantiasa menjaga martabat sesuai profesionalisme kedokteran melalui kode etik yang telah dirumuskan. Di sisi lain pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib menjamin layanan kesehatan dengan kredibilitas para dokter sebagaimana dijelaskan pada Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ditentukan bahwa setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Tujuan perlunya adanya SIP bagi seorang dokter adalah sebagai berikut:⁹

- a. perlindungan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan, apabila dari praktik kedokteran tersebut menimbulkan akibat yang merugikan kesehatan fisik, mental, atau nyawa pasien.
- b. Petunjuk bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan lisensi.

⁸ Nasional Tempo, "Soal Terawan Izin Praktik Dokter Diterbitkan Pemerintah Bukan IDI", <https://www.jawapos.com/nasional/02/04/2022/soal-terawan-izin-praktik-dokter-diterbitkan-pemerintah-bukan-idi/>, akses 30 Mei 2022.

⁹ Johar Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 119.

- c. pemberdayaan masyarakat, organisasi profesi dan institusi yang ada

Hal inilah yang kemudian menjadi diskursus mengenai peran antara kedudukan antara Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai pemberi rekomendasi kedokteran dengan Dinas Kesehatan/pemerintah sebagai pemberi Surat Izin Praktik (SIP). Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan seperti diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kedudukan dan peran dua lembaga dalam bidang kesehatan yaitu organisasi profesi IDI dengan Dinas Kesehatan. Dengan demikian penulis ingin menuangkannya dalam sebuah penulisan hukum dengan judul **Kewenangan Pemberian Otoritas Hukum Pada Praktik Kedokteran Di Indonesia: Kajian Peran Antara Organisasi Profesi Dokter Indonesia (IDI) Dan Dinas Kesehatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apa lembaga yang berwenang memberikan otoritas hukum pada praktik kedokteran?
2. Bagaimana keterkaitan antara organisasi profesi (IDI) dan Dinas Kesehatan dalam pemberian surat izin praktik kedokteran?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui lembaga yang berwenang memberikan otoritas hukum pada praktik kedokteran.
- b. Untuk mengetahui keterkaitan antara organisasi profesi (IDI) dan Dinas Kesehatan dalam pemberian surat izin praktik kedokteran.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum serta memberikan kontribusi pemikiran dalam hal kewenangan pemberian otoritas hukum pada praktik kedokteran di Indonesia.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis, dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman pemberian otoritas hukum pada praktik kedokteran di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan untuk mencapai tujuan penelitian, maka dibuatlah telaah pustaka. Adapun karya-karya ilmiah sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang berjudul “Prosedur Perolehan Izin Praktik Dokter Ditinjau Dari Hukum Administrasi” karya Iwan Nero Samosir (2014).¹⁰ Jurnal ini membahas pengaturan izin praktik dokter, pelayanan pengurusan izin

¹⁰ Iwan Nero Samosir, “Prosedur Perolehan Izin Praktik Dokter Ditinjau Dari Hukum Administrasi”, *Jurnal Hukum Negara*, Vol. 2 No. 2, (2014).

penyelenggaraan praktik dokter, dan prosedur perolehan izin praktik dokter ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama membahas pengaturan izin praktik dokter. Sedangkan penulis ingin membahas peran daripada instansi terkait pada proses pemberian izin dan otoritas hukum pada praktik kedokteran di Indonesia.

Kedua, jurnal yang berjudul “Implementasi Surat Izin Praktik Terhadap Dokter Dalam Melakukan Praktik Kesehatan Di RS Bhakti Rahayu” karya I Gusti Agung Bagus Wahyu Pranata, I ketut Sudiarta dan Cokorde Dalem Dahana (2017).¹¹ Jurnal ini membahas menganalisis efektivitas Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yakni berkaitan dengan Surat Izin Praktik bagi dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan di RS. Bhakti Rahayu dan untuk menganalisis akibat hukum bagi dokter yang melakukan praktik pelayanan kesehatan tanpa surat izin praktik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama membahas pemberian surat izin praktik kedokteran. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti sebelumnya membahas implementasi surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan penulis ingin membahas peran instansi terkait pada proses pemberian izin dan otoritas hukum pada praktik kedokteran di Indonesia.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Kebijakan Izin Praktik Dokter Menurut Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Di Kota

¹¹ I Gusti Agung Bagus Wahyu Pranata, dkk, “Implementasi Surat Izin Praktik terhadap Dokter Dalam Melakukan Praktik Kesehatan Di RS Bhakti Rahayu”, *Jurnal Kertanegara*, Vol. 5 No. 2, (2017).

Surakarta” karya Ratih Andriani (2014).¹² Skripsi ini membahas kebijakan izin praktik dokter menurut Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Kota Surakarta dari segi pelaksanaan proses pemberian permohonan izin tersebut dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi, serta solusi dalam pelaksanaan proses pemberian izin dokter di Kota Surakarta. Sedangkan penulis ingin mengkaji peran instansi yang terlibat aktif dalam pemberian izin praktik kedokteran secara umum di Indonesia.

Keempat, skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Dengan Sengaja Mempekerjakan Dokter Yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktik (Studi Kasus Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)” karya Dhani Ihza Erawan (2021).¹³ Skripsi ini membahas mengenai kualifikasi perbuatan pada tindak pidana dengan sengaja mempekerjakan dokter yang tidak memiliki surat izin praktik yang dilakukan oleh pimpinan klinik kesehatan dan untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana dan pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana dengan sengaja mempekerjakan dokter yang tidak memiliki surat izin praktik yang dilakukan oleh pimpinan klinik kesehatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama membahas mengenai eksistensi surat izin praktik dokter. Sedangkan penulis ingin membahas secara khusus dalam kewenangan pemberian izin praktik dua instansi antara Organisasi Profesi (IDI) dengan Dinas Kesehatan.

E. Kerangka Teoritik

¹² Ratih Andriani, “Kebijakan Izin Praktik Dokter Menurut Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Di Kota Surakarta”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2014).

¹³ Dhani Ihza Erawan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana dengan Sengaja Mempekerjakan Dokter yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktik (Studi Kasus Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)*, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (2021).

Kerangka teori adalah gambaran atau konsep yang digunakan sebagai dasar dalam suatu penelitian. Bentuk dasar teori adalah bentuk pernyataan-pernyataan yang terstruktur agar peneliti dapat melaksanakan penelitiannya secara sistematis.. Adapun landasan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Teori Kewenangan

Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara konsep kewenangan dan wewenang, kewenangan merupakan otoritas yang disebut kekuasaan formal, dan kekuasaan disini berarti berasal dari kekuasaan diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanyalah sebagian dari kewenangan, di dalam kewenangan terdapat spesifikasi wewenang. Wewenang adalah ruang lingkup perbuatan hukum publik, Kekuasaan pemerintah, bukan hanya kekuasaan pengambilan keputusan pemerintahan (bestuur), tetapi termasuk kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya, Izin yang diberikan dan izin utama yang ditetapkan perundang-undangan.

Menurut Indroharto bahwa wewenang dapat diperoleh dari 3 cara yaitu; atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi dilimpahkan melalui garis kekuasaan negara dari Undang-Undang Dasar, kemudian kewenangan delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Pada kewenangan delegasi, menegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Sedangkan pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi

mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).¹⁴

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.¹⁵ Adapun batasan dari kewenangan tersebut adalah diukur dari isi/materi dan waktu dari kewenangan itu sendiri. Jika dalam aspek tersebut cacat maka kewenangan tersebut juga cacat.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁶

¹⁴ Syarifuddin, Muhammad Setya Ady, “Wewenang Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Disertasi Doktorat* Untag Surabaya, (2017), hlm. 18

¹⁵ Dhani Ihza, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana.....*, hlm 19

¹⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Lebih lanjut teori kepastian hukum memiliki 3 unsur yaitu Pertama, pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi negara. Ketiga, mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*Eigenrechting*) dari pihak manapun, juga tindakan dari pihak pemerintah.¹⁸ Oleh karenanya dalam hal pemberian surat izin praktik kedokteran perlu ditinjau dengan pemenuhan karakteristik kepastian hukum yaitu mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukum dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara serta mencegah potensi kesewenang wenangan dari pihak manapun.

3. Asas Asas Pemerintahan Umum Yang Baik

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 23

¹⁸ Harif Fadhillah, dkk, "Pengaturan tentang Tenaga Kesehatan dalam Peraturan Perundang Undangan dan Azas Kepastian Hukum", *Soerpa Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol 5 No 1 (2019), hlm 154

Tindakan yang diambil oleh pemerintah sebagai status negara hukum adalah memberikan manfaat dan juga harus berdasarkan peraturan Hukum yang berlaku atau sering didasarkan pada *freies ermessen*, tetapi tindakan ini biasanya mengarah pada Penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan konflik kepentingan antara warga negara dengan pemerintah. Oleh karenanya perlu adanya rumusan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Konsepsi Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik menurut Crinco le Roy yang meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.¹⁹

Untuk manajemen negara, dapat berfungsi sebagai panduan Interpretasi dan penerapan peraturan Peraturan perundang-undangan yang ambigu, tidak jelas atau abstrak. Selain secara bersamaan membatasi dan menghindari kemungkinan Administrasi negara menggunakan *freies ermessen*/melakukan Kebijakan yang jauh dari hukum. Oleh karena itu,

¹⁹ Muhammad Azhar, Relevansi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, *Jurnal Notarius*, Vol 8 No. 5 (September 2015), hlm 274–87.

penyelenggara negara diharapkan untuk menghindari akta *onrechtmatige daad, detournement de pouvoir, abus de droit, dan ultra vires*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atas pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.²⁰ Maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka dan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar. Pengaturan pemberian izin penyelenggaraan praktik dokter dan dokter gigi tertuang dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran didalamnya memberikan amanat pada Dinas Kesehatan untuk menerbitkan Surat Izin Praktik Kedokteran yang mana terdapat pra syarat dengan mendapat rekomendasi Organisasi Profesi (IDI) dalam prosesnya, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan

²⁰ Setiono, Rule of Law, *Thesis* Magister Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, (2004), hlm. 3.

masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.²¹

3. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian maka diperlukan berbagai sumber data.

Data tersebut terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier.

a. Data Primer

Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Organisasi Profesi IDI sebagai pihak pemberi rekomendasi dan Dinas Kesehatan sebagai pihak pemberi izin

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang diambil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IDI;

²¹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2004), hlm 128.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah dokumen tertulis, seperti buku, hasil karya tulis, jurnal dan literatur terkait objek penelitian yang penulis ambil.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. seperti kamus hukum, internet, serta data yang diperoleh langsung dalam melakukan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan tehnik sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Mencari dan menginventarisasi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yan berhubungan dengan Pengemisan (bisa berupa jurnal, artikel, makalah dan lain sebagainya).

b. Pengamatan (observasi)

Pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan berdasarkan data primer.²² Sebagai data primer wawancara dilakukan terhadap Organisasi Profesi (IDI), Dinas Kesehatan dan para calon dokter

d. Analisis Data

Penyusunan menggunakan analisis kualitatif, ini merupakan analisis dengan cara menganalisis data dengan menggunakan penjelasan yang jelas atau secara sederhana. Metode analisis kualitatif memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan metode deduktif yaitu menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan kongkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.²³ Data yang terkumpul kemudian dianalisa dan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

²² Ronny Hanitiyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 57.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007), hlm 73

Bab *kedua*, merupakan tinjauan umum yang terdiri atas empat sub bab antara lain: tinjauan umum tentang Kewenangan; kedua, tinjauan umum Instansi Organisasi Profesi (IDI) dan Dinas Kesehatan; ketiga, tinjauan umum tentang Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta korelasinya dengan IDI dan Dinas Kesehatan.

Bab *ketiga*, merupakan gambaran umum mengenai regulasi serta mekanisme pemberian otoritas hukum izin praktik kedokteran sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibagi menjadi tiga sub bab, yaitu mengenai lembaga yang berwenang memberikan otoritas hukum pada praktik kedokteran, sub bab yang kedua yakni bagaimana keterkaitan antara organisasi profesi (IDI) dan Dinas Kesehatan dalam pemberian surat izin praktik kedokteran dan sub bab yang ketiga adalah efisiensi otoritas hukum izin praktik.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dari uraian skripsi pada bab terdahulu dan saran dari penulisan skripsi ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai kewenangan pemberian otoritas hukum izin praktik kedokteran di Indonesia dengan mengkaji peran kedua lembaga terkait yaitu organisasi profesi (IDI) dengan Dinas Kesehatan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan pemberian izin praktik kedokteran ada pada pemerintah/ekskutif yaitu pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 37 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menjelaskan bahwa:
 - a. Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan.
 - b. Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat.
 - c. Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

Peraturan di atas yang dimaksud pemerintah kabupaten.kota adalah Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sebagaimana dijelaskan pada peraturan pelaksanaannya pada peraturan pelaksanaannya yaitu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran yang mana dijelaskan pada Pasal 2 bahwa

- (1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah Dokter dan Dokter Gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan

Adapun jika merujuk pada Permenkes Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan merupakan tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan yang mana berupaya dalam pelayanan kesehatan baik dari segi fasilitas maupun SDM. Dalam upaya pelayanan kesehatan rumpun SDM Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berhak menerbitkan izin praktik yang dijelaskan pada Permenkes ini.

2. Keterkaitan organisasi profesi (IDI) dengan Dinas Kesehatan dalam pemberian otoritas izin praktik kedokteran di Indonesia adalah pada tataran rekomendasi yang memiliki esensi dan tanggung jawab secara etik yang mana nantinya dikonfirmasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik. Sebagaimana tujuan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Ikatan Dokter Indonesia pada Pasal 7 angka 2 bahwa *Memadukan segenap potensi dokter di Indonesia,*

meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan diri dan profesi kedokteran di Indonesia, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera. Uraian pada Pasal di atas menunjukkan adanya eksistensi IDI sebagai wadah yang memiliki posisi dalam terjaminnya mutu kualitas sumber daya manusia (SDM) pada pelayanan kesehatan di Indonesia. Mutu kualitas tenaga kesehatan khususnya dokter juga didorong untuk menjadi profesional medis dalam bentuk agen pembaharu (agent of change), dan pelaku pembangunan (agent of development) di bidang kesehatan. Proses pemberian surat izin praktik kedokteran haruslah mendapat rekomendasi dari IDI dengan kualifikasi sesuai dengan kode etik yang tertuang dalam Kode Etik Kedokteran atau biasa disebut KODEKI. Secara umum, KODEKI mengatur kewajiban para dokter dalam 4 hal yaitu Kewajiban umum; Kewajiban Dokter Terhadap Pasien; Kewajiban Dokter Terhadap Teman Sejawat; Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri. Adapun pada praktik kewenangan pemberian izin kedokteran di Indonesia. Penulis memiliki pandangan dalam porsi peran pada kedua lembaga yaitu IDI dan Dinas Kesehatan sebagai eksekutif. Mengingat penyelenggaraan pemerintahan yang juga mencakup pada pelayanan kesehatan harus berorientasi pada Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam konteks ini adalah berfokus pada kepastian hukum dan kepentingan umum maka penulis menilai kewenangan Pemerintah/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang masih minim pada sektor pemantauan dan pemerataan sumber daya manusia (SDM)

kedokteran. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota hanya melaksanakan tugas administrasi persyaratan formil bagi dokter tanpa ada pemantauan produksi serta distribusi SDM kedokteran. IDI sebagai organisasi profesi yang merupakan wadah dalam menghimpun dokter di Indonesia diposisikan pada porsi jaminan mutu, kualitas dan etika SDM kedokteran melalui fokus dalam pembinaan dan pendidikan. Adapun pelanggaran etika dan etikolegal kedokteran menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan alat kenegaraan lainnya. Dengan memangkas birokrasi dan persyaratan administrasi dari organisasi profesi tentu berdampak positif bagi kepentingan umum sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), pasalnya akan makin banyak dokter yang memiliki surat izin praktik dan distribusi yang dikelola akan lebih merata.

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang didapatkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya reformasi regulasi kedokteran yang mengharmonisasi sesuai dengan perencanaan, penysusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan peraturan perundang-undangan dalam lingkup pemberian izin dan tindakan medis lainnya. Peraturan baru tersebut nantinya juga akan mencakup pemberian izin pada dokter lulusan luar negeri yang saat ini masih minim pengaturannya. Kewenangan eksekutif/pemerintah dalam pemberian izin praktik kedokteran diprioritaskan demi kepastian hukum dan

kepentingan umum sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

2. Menempatkan peran organisasi profesi (IDI) pada tataran pembinaan dan pendidikan dalam proses pemberian izin praktik kedokteran demi menjaga dan meningkatkan kualitas serta mutu sumber daya manusia kedokteran. Dalam hal etika profesi pemerintah dapat membentuk badan majelis etik dan sengketa medis *ad hoc* di luar kewenangan IDI untuk memutus perkara etika yang nantinya diharmonisasi dengan kewenangan pemerintah dalam mengevaluasi dan memantau pemerataan SDM kedokteran di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia.

Buku

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004

Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012.

Anggara, Sahya, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Pustaka Setia, 2018.

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Cet.1, Jakarta, Konstitusi Press, 2006

Basah, Sjachran, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Fendri, Azmi, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batu Bara*, Jakarta, PT Raja grafindo, 2016.

Hamidi, Jazim, *Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999

Isfandyarie, Anny, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006.

Marbun, SF, *Pembentukan, Pemberlakuan, dan Peranan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik*

dan Bersih di Indonesia, Bandung, PT Citra Adibakti, 2001.

M. Hadjon, Philipus, Et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1993.

Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1982.

Nasution, Johar, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005.

Suganda, Munandar Wahyudin, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Alpa Beta, 2017.

Sumitro, Ronny Hanitiyo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2007

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.

Syamsudin, Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta, LIPPI Pres, 2007.

Winarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2008.

Jurnal

A Mannas, Yussy, “Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 6 No. 1, (2018).

A. Soemoele, Silwanus, dkk, “Implikasi Hukum Teknologi Brainwash (Studi Kasus Dr. dr. Terawan Agus Putranto., SpRad (K))”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol 9 No 1, (2020).

Azhar, Muhammad, Relevansi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, *Jurnal Notarius*, Vol 8 No. 5 (September 2015).

Fadhillah, Hanif, dkk, “Pengaturan tentang Tenaga Kesehatan dalam Peraturan Perundang Undangan dan Azas Kepastian Hukum”, *Soerpa Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol 5 No 1 (2019).

Pranata, I Gusti Agung Bagus Wahyu, dkk, “Implementasi Surat Izin Praktik

Terhadap Dokter dalam Melakukan Praktik Kesehatan di RS Bhakti Rahayu”, *Jurnal Kertanegara*, Vol. 5 No. 2, (2017).

Rozaliyani, Anna, dkk, “Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran”, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol 2 No. 1, (2018),

Samosir, Iwan Nero, “Prosedur Perolehan Izin Praktik Dokter Ditinjau dari Hukum Administrasi”, *Jurnal Hukum Negara*, Vol. 2 No. 2, (2014).

Skripsi, Thesis, Desertasi

Andriani, Ratih, “Kebijakan Izin Praktik Dokter Menurut Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Kota Surakarta”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret* (2014).

Erawan, Dhani Ihza, T’injauan Yuridis Tindak Pidana dengan Sengaja Memperkejakan Dokter yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktik Yang Dilakukan Oleh Pimpinan Klinik Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)”, *Skripsi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin*, (2021).

Ramadhani, A. Nita Kurniawati, “Peran Ikatan Dokter Indonesia dalam Sengketa Medik di Makassar”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin*, (2015).

Ricky, “Aspek Hukum Praktik Kedokteran Melakukan Tindakan Medis yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya”, *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, (2020).

Setiono, “Rule of Law”, *Thesis Magister Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, (2004).

Syarifuddin, Muhammad Setya Ady. “Wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam Pengembalian Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Disertasi Doktorat Untag Surabaya*, (2017).

Sumber Lain

Bldk Mahkamah Agung, “Penjelasan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-ASAS-ASAS-UMUM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK.pdf> , akses 18 Desember 2022.

Grafis Tempo, “Fakta-fakta pemecatan Terawan Agus Putranto oleh IDI”, <https://grafis.tempo.co/read/2967/fakta-fakta-pemecatan-terawan-agus-putranto-oleh-idi>, akses 30 Mei 2022.

Nasional Tempo, “Soal Terawan Izin Praktik Dokter Diterbitkan Pemerintah Bukan IDI”, <https://www.jawapos.com/nasional/02/04/2022/soal-terawan->

[izin-praktik-dokter-diterbitkan pemerintah-bukan-idi/](#), akses 30 Mei 2022.

